



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor58/Pid.Sus/2020/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WILDAN bin SUBLI
Tempat lahir : Banjarbaru (Kalsel)
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 4.5 Rt. 044 Rw. 004 Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan Atau Simpang Tiga Bentok Rt. 05 Rw. -, Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan Atau Komplek Sabrina Land Blok I No.48 Rt.07 Rw.01 Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2019;

Terdakwa WILDAN bin SUBLI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TIARA A RIDARTO,SH.MH, Dkk Advokat dari Lembaga Hukum Peduli Hukum dan Keadilan alamat Pertokoan Sinar Alam Jalan Trikora Rt.40 Rw.08 Kelurahan Guntung Manggis

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor 58/Pen.Pid/2020/PN.Bjb tanggal 10 Februari 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Februari 2020 Nomor 58/Pid.Sus/2020/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Februari 2020 Nomor 58/Pen.Pid/2020/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILDAN BIN SUBLI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILDAN BIN SUBLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram;
 - 6 (enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung yang di
putusan. Mahkamah Agung yang di untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa sangat menyesal dan akan memperbaikinya untuk masa datang;
- Terdakwa tidak pernah dipenjara dalam perkara yang sama/lainnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(terhadap saksi). Terdakwa melakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Bahwa setelah dilakukan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan pengeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku semua barang-barang tersebut adalah miliknya.

Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb
Perwakilan dan Tjg. Enawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama

Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WILDAN BIN SUBLI pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan

tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)

(terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa juga telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa WILDAN BIN SUBLI pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut karena terdakwa WILDAN BIN menyediakan sabu-sabu. Dimana terdakwa memperoleh

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyeragaman dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang menyediakan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa menyediakan sabu-sabu kepada siapa saja yang memerlukannya, salah satunya adalah saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang minta untuk disediakan sabu-sabu. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rn BANKAMNUGUAN. BUS (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI tetap melakukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Luthfi, SH;

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masaksi Mughom Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah

Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.
- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

2. Saksi Jaka Sidiq:

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang lain segera melakukan pengeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotatorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*.

- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah):

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan pemeriksaan terdakwa ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah):

- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekan-anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan pengeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM)

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa benar terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi goan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya sebagian;

5. Saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah):

AHYANI ALS YANI BIN M. DAUD (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sirepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa WILDAN bin SUBLI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berkas No. 48/Pid.07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- Bahwa terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau perawatannya, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram;
- 6 (enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meningkatkan dan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkoba tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersihkan seberat 2, 76 gram, 6 (enam) lembar plastik

klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

- ❖ Bahwa benar terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau pernafakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika"*;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA :
Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidiar : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KEDUA :

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat.

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama WILDAN bin SUBLI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah WILDAN bin SUBLI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Transpol Ujung Murung Sungai Tiung RT. 033 / RW. 011, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, ketiganya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bersama rekan-rekan anggota yang lain berhasil menangkap dan mengamankan saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan pengembangan berdasarkan informasi dari saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria bahwa saksi memperoleh narkotika tersebut dari terdakwa WILDAN BIN SUBLI dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa dan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera menuju kerumah terdakwa WILDAN BIN SUBLI. Setelah tiba dirumah terdakwa, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa dan yang pada waktu itu sedang berada dirumahnya. Kemudian dengan disaksikan warga sekitar, Saksi Adi Julian Sitepu, SH, MM, saksi Muhammad Luthfi, SH, dan saksi Jaka Sidiq, bersama rekan-rekan anggota yang lain segera melakukan penggeledahan dan ada ditemukan 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, 6 (enam) lembar plastik klip, 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih yang mana barang bukti tersebut disimpan terdakwa didalam 1 (satu) buah botol plastik warna putih lalu disimpan dimasukkan kedalam kotak sepatu yang berada didalam kamar terdakwa, sementara untuk 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna hitam juga disita dari terdakwa. Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya. Terdakwa mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa memperoleh atau menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), yang pada waktu itu yang mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa dan saksi ANDRIE

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) adalah anak buah dari saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud. Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi M. Saufa Als Sofa Bin Jakaria (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memang untuk dijual kembali. Untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak lama kemudian saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib setelah sebelumnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) sempat dihubungi oleh saksi Ahyani Als Yani Bin M. Daud, dan menyuruh saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) untuk menyembunyikan keberadaan terdakwa dari pihak yang berwajib, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) juga berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib dan segera dibawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku beserta 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna Merah.

Bahwa benar terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram, kemudian disisihkan seberat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 11007 / NNF / 2019 tanggal 21 Desember 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Subbid Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : *"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19978 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".*

Bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan baik melalui keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04

Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Sabrina Land Blok I No. 48 RT. 07 / RW. 01, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa WILDAN BIN SUBLI, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa benar terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) mengetahui bahwa perbuatan terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa WILDAN BIN SUBLI bersama-sama dengan saksi ANDRIE SYAHRULLAH ALS POKEMON BIN AMINULLAH RUSLAN (ALM) tetap melakukannya.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Pertama Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Sarana tanpa guna” melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpaldengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

- Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika jenis sabu-sabu;
 - Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif dikalangan generasi muda.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram;
- 6 (enam) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WILDAN bin SUBLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,08 gram dan berat bersih seberat 2,76 gram;
 - 6 (enam) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari kertas warna Putih;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H., dan WIWIEN PRATIWI

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUTRISNO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.RIO LERY PUTRA MAMONTO,S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI,S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,S.H.